

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Akibat hukum terhadap akta Notaris yang mengandung keterangan palsu dari penghadap adalah akta Notaris tersebut batal demi hukum atau disebut juga dengan kebatalan, karena tidak memenuhi syarat objektif.
2. Bentuk bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan kepada penghadap yang memberikan keterangan palsu untuk akta otentik kepada Notaris dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 363/Pid.b/2014/PN.Pdg adalah bahwa Hakim menjatuhkan hukuman pidana lebih ringan yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan tidak perlu menjalankan hukuman penjara kecuali dikemudia hati ada perintah lain dari hakim karena para terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Hukuman yang dijatuhkan lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut hukuman kurungan penjara selama 1 (satu) tahun karena mempertimbangkan hal-hal yang meringankan para terdakwa, yaitu para terdakwa tidak pernah dihukum dan bersikap sopan selama dipersidangan, sedangkan sanksi perdata yang dijatuhkan kepada penghadap yang memberikan keterangan palsu untuk akta otentik kepada Notaris adalah berupa pemberian ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

3. Tanggung jawab Notaris yang aktanya mengandung keterangan palsu dari penghadap dapat ditinjau dari tanggung jawab secara pidana yaitu Notaris tidak dapat diminta pertanggung jawabannya terhadap akta yang mengandung keterangan palsu tersebut kecuali apabila Notaris ikut serta dalam memberikan pengarahan kepada penghadap untuk membuat keterangan palsu tersebut, tanggung jawab secara perdata yaitu pada dasarnya Notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi akta yang dibuat dihadapannya, karena isi akta tersebut merupakan kehendak dari penghadap yang dituangkan dalam bentuk akta, Notaris hanya bertanggung jawab secara formal terhadap akta tersebut sesuai dengan yang telah diatur didalam Undang-undang, dan tanggung jawab secara administrasi terhadap akta yang mengandung keterangan palsu dari penghadap adalah bahwa Notaris tidak dapat dijatuhkan sanksi karena dalam kasus tersebut penghadaplah yang harus bertanggung jawab karena telah memberikan keterangan tidak benar kepada Notaris dan Notaris tidak mempunyai kewajiban untuk mencari tau kebenaran materil mengenai apa yang disampaikan oleh penghadapnya.



## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat dikemukakan didalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Notaris sebagai pejabat negara hendaknya selalu bertindak teliti dan hati-hati dalam menjalankan tugasnya. Notaris juga harusnya lebih hati-hati dalam mempercayai pihak yang datang menghadap untuk dibuatkan akta dan terhadap dokumen-dokumen yang diberikan oleh penghadap untuk

kepentingan pembuatan akta. Notaris juga harus cerdas dalam mencari tau itikad penghadap yang datang kepadanya agar tidak terjadi permasalahan serupa dan dapat mengantisipasi apabila adanya itikad tidak baik dari penghadap.

2. Pemerintah sebagai lembaga eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku lembaga legislatif, hendaknya dapat meninjau kembali mengenai pengaturan dalam UUJN mengenai tidak adanya ketentuan yang tegas terkait apabila ada akta yang mengandung keterangan palsu agar dapat memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak yang bersangkutan, dan perlu dipertegas didalam UUJN tersebut mengenai tindakan-tindakan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan baik oleh Notaris maupun para pihak yang bersangkutan.

